



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 050/188.4.48/BAPPEDA/XII/2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 1)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 843);
 8. Peraturan Bupati Donggala Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 888);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun ke depan;
- KEDUA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah .
- KETIGA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala terdiri atas :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - g. Badan Pendapatan Daerah;
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Sosial;
 - n. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - p. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - r. Dinas Perpustakaan;
 - s. Dinas Kearsipan;
 - t. Dinas Perikanan;
 - u. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - v. Dinas Pariwisata
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- y. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- z. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
- aa. Dinas Lingkungan Hidup;
- bb. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- dd. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- ee. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- ff. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
- gg. Dinas Ketahanan Pangan;
- hh. Dinas Perhubungan;
- ii. Satuan Polisi Pamong Praja;
- jj. Kecamatan Banawa;
- kk. Kecamatan Banawa Tengah;
- ll. Kecamatan Banawa Selatan;
- mm. Kecamatan Rio Pakava;
- nn. Kecamatan Pinembani;
- oo. Kecamatan Tanantovea;
- ii. Kecamatan Labuan;
- jj. Kecamatan Sindue;
- kk. Kecamatan Sindue Tombisaboira;
- ll. Kecamatan Sindue Tobata;
- mm. Kecamatan Sirenja;
- nn. Kecamatan Balaesang;
- oo. Kecamatan Balaesang Tanjung;
- pp. Kecamatan Dampelas;
- qq. Kecamatan Sojol; dan
- rr. Kecamatan Sojol Utara

KELIMA : Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI DONGGALA,



MCH. YASIN